



BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/111/KEP/429.011/2022

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM TANAH
LONGSOR KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

imbang : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk membiayai keadaan tanggap darurat bencana serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Bencana Alam Tanah Longsor Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;

perhatikan: Surat Pernyataan Bupati Banyuwangi Nomor : 360/1305/429.205/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor

MEMUTUSKAN:

menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR KABUPATEN BANYUWANGI**

- ATU :
- a. Menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 115.491.800,- (Seratus Lima Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari: Rekening Belanja tidak terduga Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) 5.2.5.02.01.02.02.5.2 Kelompok Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.01.01..01.0001 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah).
 - b. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.

)UA

: Menetapkan tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang kepada Perangkat Daerah yang melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor;
- b. Pencairan Dana Tambah Uang bagi Perangkat Daerah yang melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor bersumber dari anggaran belanja tidak terduga (DPA-PPKD) 5.2.5.02.01.02.02.5.2;
- c. Penerbitan SP2D Tambah Uang Persediaan (TU) yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga yang tersebut pada poin b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi yang secara langsung melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah dilakukan Review oleh Inspektorat;
 2. Perangkat Daerah yang melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor mengajukan Pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
 - 1) Salinan Pernyataan Tanggap Darurat;
 - 2) Salinan SK Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh PA/KPA bermaterai;
 - 4) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ditandatangani PA;
 - 5) Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
 3. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU atas SPM TU yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM TU;
 4. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melakukan pemindahbukuan Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU ke rekening giro bendahara perangkat daerah pengusul RKB.

5. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul RKB;
6. Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor yang dikelolanya;
7. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah TU diterima dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja;
8. Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga, sisa dana tersebut disetorkan oleh SKPD penerima dana TU ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Banyuwangi di Bank Jatim Nomor 0021000700 paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.

GA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) 5.2.5.02.01.02.02.5.2 Kelompok Belanja Tidak Terduga Kode Rekening 5.3.01.01..01.0001.

MPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BANYUWANGI

IPUK RIESTIANDANI AZWAR ANAS